59. SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR ONLINE (SPB-ONLINE)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	 UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 34 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Kesyahbandaran Utama Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 154 Tahun 2015 Tentang Pelayanan SPS Online Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan INAPORTNET untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan HK.103/3/II/DJPL-2015 Tentang Tata cara pelayanan kapal dan barang menggunakan INAPORTNET di pelabuhan
2.	Persyaratan Pelayanan	Menyampaikan surat dan dokumen kapal dalam bentuk dokumen elektronik ke portal Syahbandar, di antaranya : a. Master Sailing Declaration yang telah ditandatangani oleh Nakhoda b. Dokumen kapal yang masih berlaku c. Bukti Pemenuhan kewajiban kapal (Jasa labuh , Jasa Kenavigasian , Jasa VTS , Jasa perkapalan) d. Persetujuan dari Instansi Pemerintah terkait (Karantina , Bea Cukai , Imigrasi) e. Manifest muatan f. Mengisi data muatan/ Data Penumpang g. Mengisi Data Awak kapal
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 SISTEM Sistem pelayanan SPB melalui verifikasi dokumen kapal, bukti pemenuhan kewajiban kapal, persetujuan dari instansi pemerintah terkait secara online Dari hasil verifiksi apabila sudah lengkap dan dokumen masih berlaku disertai dengan Master sailing Declaration yang sudah ditandatangani Nakhoda maka akan diterbitkan SPB secara online MEKANISME a. Perusahaan / Agen pelayaran menyampaikan surat dan dokumen kapal dalam bentuk elektronik ke portal syahbandar b. Verifikasi dokumen kapal, bukti pemenuhan kewajiban kapal, persetujuan dari instansi pemerintah terkait dan master sailing declaration yang sudah ditanda tangani Nakhoda c. Penerbitan SPB secara online PROSEDUR Terlampir Flow Chart di halaman selanjutnya
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 75 Menit atau 01 Jam 15 menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya PNBP
6.	Produk Layanan	Surat Persetujuan Berlayar
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	 Sarana, prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan sesuai standar antara lain : Meja, Kursi, Komputer/laptop, printer, alat komunikasi, Mesin Fotokopi, Scanner, Internet, gudang penyimpanan dokumen. Sarana, prasarana bagi pengguna jasa : Ruang Tunggu, Jaringan Internet, Bank, Mesin ATM, EDC.

8.	Kompentensi Pelaksana	 Pendidikan S1/D3/SLTA/sederajat Memiliki Sertifikat Kesyahbandaran Memiliki Sertifikat Marine Inspector Dapat Mengoperasikan Komputer 				
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Tertib Berlayar				
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com				
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang				
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana				
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	5 ,				
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)				

Flow Chart Spb Online

NO		PELAKSANA			
	URAIAN JENIS KEGIATAN	PERUSAHAAN PELAYARAN	PETUGAS VERIFIKASI	KEPALA SEKSI/ PERWIRA JAGA	
1.	UPLOAD DOKUMEN DI DATA KEWAJIBAN.	Mulai			
	VERIFIKASI DATA KEWAJIBAN DAN DOKUMEN MANDATORI YANG DI UPLOAD VALID ATAU TIDAK		30	15	
3.	DATA KEWAJIBAN SUDAH LENGKAP, MAKA SPB ONLINE DISETUJUI			15	
4.	PRINT OUT SPB ONLINE		15		
5.	PENYAMPAIAN PRINT OUT SPB ONLINE	Selesai			

CATATAN:

- Total waktu proses 75 menit atau 01 jam 15 menit
 Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal